



PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rikam Sangapati, tempat dan tanggal lahir Ternate, 05 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jati Perumnas, Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakril Duwila, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Nyiha, Rt 02/rw 01, Kel. Tafure Kec. Ternate Utara, Kota Ternate Prov. Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021 terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor.4661/X/2021/PA.Tte tanggal 12-10-2021, sebagai sebagai Pemohon;

melawan

Riska Husa, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Kel. Kayu Merah, Kayu Merah, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Tte, tanggal 19 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate Selatan, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 654/23/XII/2020;
2. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniayi anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Kelurahan Kayu Merah;
4. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan harmonis, namun setelah 6 bulan berjalan tepatnya pada bulan Mei Tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa awal pertengkaran terjadi ketika Pemohon meminta bantuan kepada Termohon untuk memberikan uang kepada Pemohon yang akan Pemohon gunakan untuk mencetak 20 puluh buah undangan yang harganya kurang lebih Rp. 175.000.00 untuk pernikahan paman Pemohon yang menikah pada bulan Mei tahun 2021 lalu di Bali, dan acaranya akan dilaksanakan dikampung halaman Pemohon di Desa Oba, namun Termohon malah mengeluh dan mengeluarkan kata-kata (maki-maki) kasar kepada Pemohon yang tidak pantas di ucapkan seorang istri kepada suami;
6. Bahwa setelah permasalahan sebagaimana poin 5 di atas hubungan pemohon dan termohon mulai rengang tapi Pemohon masih tetap bersabar dan menjalankan kewajiban Pemohon selaku suami dengan selalu menasehati Termohon agar dapat lebih menghargai/menghormati Pemohon

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Tte



selaku suami dan tidak berkata-kata kasar/atau mencaci-maki Pemohon lagi;

7. Bahwa bukannya berubah malah pemohon makin menjadi-jadi, puncaknya terjadi ketika Pemohon meminta ijin untuk pulang berlebaran (Lebaran idul Adha) bersama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah nenek Pemohon yang Pemohon panggil dengan sebutan ibu karena nenek yang telah merawat Pemohon dari kecil hingga dewasa karena Pemohon sejak kecil sudah yatim piatu dan belum lagi ibu/nenek Pemohon hanya tinggal sendiri dengan kondisi mata yang sudah tidak bisa melihat dan sering sakit-sakitan, namun Termohon malah kembali mengeluh, kenapa Pemohon harus pulang kampung dan mengeluarkan biaya sedangkan masih ada saudara-saudara Pemohon yang lain yang bisa menjaga ibu Pemohon;

8. Bahwa akibat perilaku Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak tahan lagi sehingga pada bulan agustus 2021 Pemohon memilih keluar dari rumah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat sikap Termohon yang tidak pernah berubah;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina kembali, untuk mencapai suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

10. Bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum, permohonan cerai talak ini mohon untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon **RIKAM SANGAPATI** bin FAISAL W. KAMAL untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon **RISKA HUSA** binti ISMET HUSA di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Oktober 2021, dengan hasil berhasil sebagian;

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon yaitu :

1. Bahwa pihak I (Pemohon) akan memberikan nafkah lampau selama 5 bulan kepada pihak II (Termohon) sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pihak I (Pemohon) akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada pihak II (Termohon) sejumlah Rp.2.2500.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pihak I (Pemohon) akan memberikan Mut'ah kepada pihak II (Termohon) berupa uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya secara lisan yang pokoknya mengakui isi gugatan Pemohon serta mengakui kesepakatan dalam mediasi tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 654/23/XII/2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P) ;

B.-----

Saksi:

1. Utiwati M.Zen umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kl. Katu merah, RT. 02/RW.02, Kec.Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Kelurahan Kayu Merah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengeluh dan mengeluarkan kata-kata (maki-maki) kasar kepada Pemohon yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suami
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak agustus 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Risman T Papure, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di , Kel.Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Kelurahan Kayu Merah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengeluh dan mengeluarkan kata-kata (maki-maki) kasar kepada Pemohon yang tidak pantas di ucapkan seorang istri kepada suami
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak agustus 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Oktober 2021 mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sbb:

1. Bahwa pihak I (Pemohon) akan memberikan nafkah lampau selama 5 bulan kepada pihak II (Termohon) sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pihak I (Pemohon) akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada pihak II (Termohon) sejumlah Rp.2.25000.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pihak I (Pemohon) akan memberikan Mut'ah kepada pihak II (Termohon) berupa uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)

Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :654/23/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara; bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering mengeluh dan mengeluarkan kata-kata (maki-maki) kasar kepada Pemohon yang tidak pantas di ucapkan seorang istri kepada suami

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materii dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bah
wa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2020;
2. Bah
wa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
3. Bah
wa Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering mengeluh dan mengeluarkan kata-kata (maki-maki) kasar kepada Pemohon yang tidak pantas di ucapkan seorang istri kepada suami

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak agustus 2021, sampai sekarang;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

2. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering mengeluh dan mengeluarkan kata-kata (maki-maki) kasar kepada Pemohon yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suami; perbuatan Termohon tersebut merupakan suatu Fakta yang telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (broken Home) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai,

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa kesepakatan merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya maka tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi perlu untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Rikam Sangapati) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Riska Husa) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon berupa :
 - Nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.2500.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang Mut'ah sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.275.000,00,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp275.000,00

(dua ratus tujuh lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 562/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)